

Implikasi Hukum Putusan KPPU terhadap Kebijakan Google Play Billing dalam Pasar Aplikasi Digital Indonesia

Dinda Tarisya Aprillia

Universitas Pendidikan Nasional

dinda.tarisya18@gmail.com

ABSTRAK: *Google Play Billing* (GPB) merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Google dalam ekosistem aplikasi digital di Indonesia, di mana kebijakan ini mewajibkan penggunaan sistem pembayaran milik Google pada semua transaksi dalam aplikasi (*in-app purchases*). Kebijakan ini menimbulkan tantangan signifikan bagi pengembang aplikasi karena membatasi pilihan pembayaran serta meningkatkan ketergantungan pada satu entitas dominan dalam pasar aplikasi digital. Hal ini menyebabkan para pengembang tidak memiliki fleksibilitas dalam menentukan metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan investigasi terhadap kebijakan tersebut dan menyimpulkan bahwa GPB melanggar ketentuan Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU berpendapat bahwa kebijakan GPB merupakan bentuk penyalahgunaan posisi dominan oleh Google, yang berdampak pada penghambatan persaingan usaha dan pembatasan pilihan pembayaran bagi pengembang aplikasi lokal. Dalam putusannya, KPPU mengharuskan Google menghentikan penerapan GPB secara eksklusif dan memberikan opsi pembayaran alternatif melalui program *User Choice Billing* (UCB). Program ini menawarkan insentif berupa pengurangan biaya layanan sebesar minimal 5% selama satu tahun, sehingga memberikan ruang bagi pengembang untuk lebih bebas memilih metode pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari putusan KPPU tersebut terhadap Google dalam konteks pasar aplikasi digital di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus putusan KPPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan KPPU membawa perubahan strategis dalam pengelolaan pembayaran digital oleh Google. Selain itu, implementasi UCB diharapkan dapat membuka peluang bagi penyedia jasa pembayaran lokal untuk lebih bersaing di pasar aplikasi digital, mendorong diversifikasi metode pembayaran, dan memperkuat iklim persaingan yang lebih sehat. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada satu entitas dominan, sekaligus meningkatkan keberlanjutan ekosistem digital di Indonesia.

KATA KUNCI: Implikasi Hukum, *Google Play Billing*, Persaingan Usaha

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital di era modern telah mendorong transformasi besar dalam berbagai sektor bisnis, termasuk industri aplikasi digital.¹ Di Indonesia, Google Play Store merupakan salah satu platform utama yang digunakan oleh pengembang aplikasi untuk mendistribusikan dan memonetisasi produk mereka. Melalui kebijakan *Google Play Billing* (GPB), Google LLC (*Limited Liability Company*) mewajibkan semua transaksi dalam aplikasi (*in-app purchases*) menggunakan sistem pembayaran miliknya. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengembang karena membatasi pilihan pembayaran dan meningkatkan ketergantungan pada satu entitas dominan.² Dampaknya, pengembang kecil maupun lokal merasa dirugikan karena tidak dapat dengan bebas menentukan metode pembayaran yang lebih sesuai dan ekonomis.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas implikasi dari dominasi platform digital terhadap persaingan usaha, terutama dalam konteks monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan. Misalnya, studi tentang sengketa hukum antara Epic Games dan Apple, di mana Epic Games menggugat kebijakan App Store yang mewajibkan penggunaan sistem pembayaran milik Apple dalam transaksi aplikasi. Pengadilan Amerika Serikat dalam kasus ini menyoroti bahwa kebijakan tersebut berpotensi membatasi inovasi serta pilihan pembayaran bagi pengguna dan pengembang aplikasi.³ Namun, masih sedikit penelitian yang secara spesifik mengkaji dampak kebijakan GPB Google dalam konteks hukum persaingan usaha di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implikasi hukum dari putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap Google.

¹ Adelyn Mardohar Hasianna Togatorop et al, 'Transformasi Digital Dalam Mencapai Keberlanjutan Di Bidang Ekonomi Dan Keuangan' (2024) 16 <<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/MBIC/index>>.

² Meriyanti Djaka, 'Tinjauan Asas Demokrasi Ekonomi Atas Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Membatasi Pengembang Teknologi Di Era Industri Kreatif : Studi Atas Tarif Layanan Google Play Store' (2023) 53(2) *Jurnal Hukum & Pembangunan* 232 <<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol53/iss2/1/>>.

³ Emma C Smizer, 'Epic Games v Epic Games v. Apple: Tech-Tying and the F Ying and the Future of Antitrust e of Antitrust ' (2021) 41(3) *Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review* <<https://digitalcommons.lmu.edu/elr/vol41/iss3/1/>>.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan putusan terkait kebijakan GPB Google. Berdasarkan investigasi yang dilakukan, KPPU menyatakan bahwa Google terbukti melanggar Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁴ Kebijakan GPB dinilai menyalahgunakan posisi dominan dengan mewajibkan penggunaan sistem pembayaran eksklusif, sehingga membatasi peluang bagi pengembang aplikasi untuk memilih metode pembayaran lain. KPPU mewajibkan Google untuk menghentikan penerapan eksklusivitas GPB dan menawarkan opsi pembayaran lain melalui program *User Choice Billing* (UCB).

Putusan KPPU terhadap Google ini tidak hanya menjadi preseden penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia tetapi juga menyoroti tantangan regulasi dalam ekonomi digital. Pengaruh besar perusahaan teknologi global terhadap pasar lokal sering kali menimbulkan ketidakseimbangan dalam persaingan, terutama ketika mereka memaksakan aturan internal yang tidak memperhitungkan konteks ekonomi dan kepentingan lokal.⁵ Dalam kasus Google, pemberlakuan GPB secara eksklusif dianggap tidak hanya menghambat inovasi tetapi juga memperburuk ketimpangan pasar.

Penelitian ini memberikan perspektif hukum atas kebijakan GPB dari sudut pandang perlindungan persaingan usaha di Indonesia. Melalui metode yuridis normatif dan studi kasus putusan KPPU, penelitian ini tidak hanya akan menganalisis dampak langsung putusan tersebut terhadap strategi bisnis Google, tetapi juga membuka diskusi mengenai pentingnya regulasi dalam menjaga keseimbangan antara inovasi digital dan persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis mendalam mengenai implikasi hukum dari putusan KPPU terhadap Google dalam konteks ekonomi digital di Indonesia. Artikel ini akan menguraikan

⁴ KPPU, *Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Dan Pasal 19 Huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan Di Indonesia* (2023) <<https://putusan.kppu.go.id/menu/>>.

⁵ Dwi Arief Rahman and Muhammad Yasin, 'Definisi Ekonomi Industri Dan Masalah Ekonomi Industri' (2024) 3(1) *MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi* 120 <<https://journal.areai.or.id/index.php/MENAWAN/article/view/1125>>.

konsekuensi putusan tersebut terhadap pasar aplikasi digital serta peluang bagi penyedia jasa pembayaran lokal untuk meningkatkan daya saing.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Metode yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah menganalisis implikasi hukum dari putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap Google dalam konteks pasar aplikasi digital di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami aspek-aspek hukum yang terkait dengan penggunaan Google Play Billing (GPB) dan bagaimana putusan KPPU dapat memengaruhi kebijakan persaingan usaha. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer berupa putusan KPPU Nomor 01/KPPU-I/2024 tentang penyalahgunaan posisi dominan oleh Google dalam sistem pembayaran aplikasi digital. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, serta sumber lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan analisis kepustakaan. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji secara mendalam isi putusan KPPU serta dokumen hukum terkait, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Analisis kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari jurnal hukum, buku, dan artikel ilmiah yang mendukung pembahasan.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menginterpretasi teks hukum, membandingkan dengan teori persaingan usaha, serta menganalisis dampak putusan tersebut terhadap pasar aplikasi digital di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif ini, penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan GPB dapat memengaruhi persaingan

usaha di Indonesia dan bagaimana putusan KPPU mampu menciptakan regulasi yang lebih adil dalam ekonomi digital.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Digital Monopoly Power dalam Ekonomi Digital

Konsep *digital monopoly power* menyoroti bahwa perusahaan besar yang menguasai data dan ekosistem digital memiliki keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi oleh pelaku usaha lainnya.⁶ Dalam konteks ini, kekuatan Google dalam mengelola *Google Play Billing* (GPB) menjadi sorotan karena kebijakan tersebut tidak hanya mengamankan keuntungan finansial tetapi juga akses terhadap data transaksi. Dengan cara ini, Google tidak hanya memanfaatkan posisinya sebagai pengelola toko aplikasi terbesar dalam ekosistem Android, tetapi juga memperkuat dominasi melalui akses data yang tak tertandingi.⁷

Sebagai platform distribusi aplikasi terbesar di ekosistem Android, Google memiliki kekuatan pasar yang tidak seimbang dibandingkan dengan pengembang aplikasi, terutama pengembang kecil atau independen yang tidak memiliki daya tawar besar. Kebijakan GPB mewajibkan semua transaksi dalam aplikasi (*in-app purchases*) menggunakan sistem pembayaran Google. Artinya, setiap kali pengguna melakukan pembelian dalam aplikasi, pembayaran tersebut diproses melalui sistem Google Play Billing, yang pada akhirnya memungkinkan Google memotong komisi sebesar 15% hingga 30% dari transaksi tersebut.⁸ Kebijakan ini menciptakan dua tantangan utama. Pertama, pengembang aplikasi tidak dapat memilih metode pembayaran lain yang mungkin menawarkan biaya lebih rendah atau fleksibilitas lebih besar.

⁶ Daniel McIntosh, 'We Need to Talk about Data: How Digital Monopolies Arise and Why They Have Power and Influence' (2019) 23(2) *Journal of Technology Law & Policy* 188 <<https://heinonline.org/HOL/License>>.

⁷ Ariq Naufal Attalah Suhanda and Dwi Desi Yayı Tarina, 'Implementation of Google Play Billing (GPB) for Indonesian Developers and Consumers Based on Law No. 5 of 1999 Concerning Monopoly Practices' (2024) 6(4) *Law Development Journal* 576 <<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/42098>>.

⁸ Langga Populinanda, I Made Sarjana and I Made Dedy Priyanto, 'Google Play Billing Monopoly in Digital Media Era from the Law's Perspective' (2023) 103 <<https://proceedingccomm.petra.ac.id/index.php/ccomm/article/view/16>>.

Hal ini mengurangi daya saing dan inovasi, karena pengembang yang mencoba menawarkan opsi pembayaran berbeda harus menghadapi risiko pelanggaran kebijakan distribusi Google. Kedua, melalui kebijakan ini, Google juga mendapatkan akses eksklusif terhadap data transaksi, termasuk informasi pembayaran dan perilaku pembelian pengguna. Data tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk menganalisis tren konsumsi digital dan merumuskan strategi bisnis yang lebih terarah,⁹ sehingga memperkuat posisinya sebagai pemain dominan.

Dari perspektif hukum persaingan usaha, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena tidak hanya melibatkan kontrol ekonomi tetapi juga kontrol informasi. Dengan memonopoli data transaksi, Google memiliki kemampuan untuk mempertahankan dominasinya dalam jangka panjang, bahkan ketika muncul pesaing baru dengan produk atau teknologi yang lebih baik. Karena itulah, digital monopoly power dianggap lebih berbahaya dibandingkan monopoli tradisional, yang hanya bergantung pada produk fisik atau pangsa pasar tertentu.

Di sisi lain, praktik monopoli digital ini juga dapat dilihat sebagai bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang secara langsung merugikan pelaku usaha lain dan konsumen. Ketika tidak ada pilihan metode pembayaran lain, konsumen terpaksa mengikuti aturan yang ditentukan oleh platform, tanpa adanya kesempatan untuk mendapatkan biaya transaksi yang lebih rendah atau layanan pembayaran alternatif. Dari sudut pandang pengembang, ketergantungan pada satu mekanisme pembayaran juga mengurangi kemampuan mereka untuk menyesuaikan model bisnis sesuai dengan kebutuhan pasar atau perubahan ekonomi. Kondisi ini menciptakan ekosistem yang tertutup, di mana kekuatan satu entitas menghambat terciptanya persaingan yang sehat. Hal ini tidak hanya membatasi inovasi dalam hal pengembangan aplikasi tetapi juga menghambat kemunculan layanan pembayaran baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar lokal. Pada akhirnya, jika model

⁹ Peter C Verhoef et al, 'Digital Transformation: A Multidisciplinary Reflection and Research Agenda' (2021) 122 *Journal of Business Research* 889 <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296319305478>>.

seperti ini dibiarkan tanpa pengawasan atau intervensi regulasi, akan tercipta dominasi digital yang semakin sulit dipatahkan oleh pihak lain.¹⁰

Implikasi Hukum Putusan KPPU terhadap Google Bagi Pasar Aplikasi Digital

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap Google terkait kebijakan *Google Play Billing* (GPB) membawa implikasi hukum yang signifikan bagi pasar aplikasi digital di Indonesia. KPPU menyatakan bahwa kebijakan GPB melanggar Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁴ Pelanggaran ini terjadi karena Google memaksakan penggunaan sistem pembayaran miliknya pada seluruh transaksi dalam aplikasi (*in-app purchases*), sehingga membatasi pilihan pembayaran bagi pengembang aplikasi dan mengakibatkan ketergantungan pada satu metode pembayaran.

Secara khusus, kebijakan *Google Play Billing* (GPB) mewajibkan semua pengembang aplikasi untuk menggunakan sistem pembayaran milik Google pada setiap transaksi dalam aplikasi yang didistribusikan melalui Google Play Store.¹¹ Kebijakan ini tidak memberikan alternatif lain kepada pengembang, bahkan jika ada metode pembayaran yang lebih murah atau lebih fleksibel. Praktik semacam ini mengakibatkan pembatasan pilihan dan memaksa pelaku usaha untuk tunduk pada kebijakan sepihak dari Google.

Implikasi hukum yang timbul dari putusan ini tidak hanya menyangkut perubahan kebijakan internal Google tetapi juga

¹⁰ Preethi Vijayagopal, Bhawana Jain and Shyam Ayinippully Viswanathan, 'Regulations and Fintech: A Comparative Study of the Developed and Developing Countries' (2024) 17(8) *Journal of Risk and Financial Management* 324 <https://www.researchgate.net/publication/382619646_Regulations_and_Fintech_A_Comparative_Study_of_the_Developed_and_Developing_Countries>.

¹¹ Rosa Indithohiroh, Abel Parvez and Hafsa Aryandini, 'Dominasi Aplikasi Pembayaran Dalam Monopoli Persaingan Usaha: Studi Kasus Google Pay Billing' (2024) 4(1) *Jurnal Persaingan Usaha* 20 <https://www.researchgate.net/publication/382770480_Dominasi_Aplikasi_Pembayaran_dalam_Monopoli_Persaingan_Usaha_Studi_Kasus_Google_Pay_Billing>.

menciptakan preseden hukum penting dalam pengelolaan bisnis digital di Indonesia. Kewajiban bagi Google untuk menghentikan penerapan GPB secara eksklusif dan menyediakan opsi alternatif melalui program *User Choice Billing* (UCB) merupakan langkah nyata dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat. Dengan adanya UCB, pengembang aplikasi diberikan keleluasaan untuk memilih penyedia layanan pembayaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan bisnisnya.¹⁷ Hal ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada satu mekanisme pembayaran tetapi juga membuka kesempatan bagi penyedia jasa pembayaran lokal untuk masuk ke pasar aplikasi digital. Kebijakan ini menegaskan pentingnya keberagaman dalam metode pembayaran sebagai bagian dari perlindungan terhadap persaingan usaha yang sehat.¹²

Secara hukum, putusan ini menegaskan bahwa dominasi dalam ekosistem digital, khususnya penguasaan terhadap mekanisme pembayaran, tidak boleh dijadikan alasan untuk menghambat kebebasan berusaha dan inovasi. Putusan ini juga memperkuat prinsip antimonopoli dalam ekosistem digital di Indonesia. Dominasi Google sebagai penyedia platform aplikasi berbasis Android telah menjadikannya sebagai penguasa kanal distribusi utama bagi aplikasi, baik secara global maupun nasional. Melalui kontrol penuh atas metode pembayaran, Google dapat memanfaatkan posisinya untuk mengamankan pendapatan komisi dari setiap transaksi, sehingga mengurangi daya tawar pengembang kecil atau independen yang sangat bergantung pada Google Play Store sebagai kanal distribusi utama.

Dari sudut pandang hukum perlindungan persaingan usaha, putusan ini sangat relevan dan sejalan dengan prinsip utama dalam melindungi pasar yang sehat dan kompetitif. Perlindungan persaingan usaha bertujuan untuk menghapus hambatan masuk (*barrier to entry*) yang tidak wajar, menjaga agar pasar tetap terbuka bagi pelaku usaha baru, dan memastikan tidak ada pelaku usaha yang menyalahgunakan

¹² Faiq Natasya and Lydia Natasya Manullang, 'Pengaruh Keberagaman Metode Pembayaran Digital Terhadap Ketepatan Pelaporan Keuangan Ukm' (2024) 2(12) *Jurnal Media Akademik (Jma)* <<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/1398>>.

posisi dominannya untuk menutup akses bagi pesaing lain. Dalam kasus Google, kebijakan GPB sebelumnya dapat dianggap sebagai hambatan masuk yang signifikan karena menutup peluang bagi penyedia jasa pembayaran alternatif, khususnya penyedia pembayaran lokal, untuk berpartisipasi dalam ekosistem digital yang semakin berkembang.

Lebih jauh, dalam konteks ekonomi digital, penguasaan terhadap data transaksi juga menjadi aspek krusial yang harus diawasi secara ketat.¹⁹ Putusan KPPU menegaskan bahwa dalam ekonomi digital, penguasaan data tidak kalah pentingnya dengan penguasaan produk atau pangsa pasar. Dengan mewajibkan penggunaan Google Play Billing secara eksklusif, Google juga menguatkan dominasi datanya, karena seluruh informasi transaksi aplikasi pihak ketiga tersentralisasi dan dikuasai oleh Google. Hal ini berpotensi menciptakan ketimpangan kekuatan yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga informasional, yang dapat memperkuat posisi dominan Google dalam jangka panjang dan membatasi ruang gerak inovasi dari pelaku usaha lain. Oleh karena itu, pengenalan User Choice Billing (UCB) oleh KPPU bukan hanya sekadar membuka alternatif metode pembayaran, tetapi juga merupakan upaya strategis untuk mendemokratisasi pengelolaan data transaksi dalam pasar aplikasi digital. Dengan adanya diversifikasi ini, penyedia jasa pembayaran lokal dan alternatif memiliki peluang untuk bersaing secara lebih adil, yang pada akhirnya akan mendorong inovasi, efisiensi biaya, dan peningkatan kualitas layanan dalam ekosistem digital. Bagi pengembang aplikasi, kebijakan ini juga memberikan ruang untuk menentukan model bisnis yang lebih fleksibel, seperti berlangganan, dengan berbagai opsi pembayaran yang dapat disesuaikan dengan preferensi pasar dan konsumen.

Putusan KPPU ini memperkuat peran regulator dalam menjaga keseimbangan antara kekuatan ekonomi dan hak berusaha dalam ekosistem digital yang sangat dinamis dan kompleks. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan model bisnis digital yang terus berubah, regulator menghadapi tantangan besar dalam merancang kebijakan yang tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif dan adaptif terhadap karakteristik unik pasar digital. Regulasi yang responsif sangat dibutuhkan untuk

mencegah praktik monopoli yang dapat menghambat persaingan sehat, menutup peluang inovasi, serta merugikan konsumen dan pelaku usaha lain yang ingin bersaing secara adil.

Dengan memutuskan bahwa Google harus membuka opsi pembayaran alternatif melalui User Choice Billing (UCB), KPPU telah memberikan contoh konkret bagaimana hukum persaingan usaha dapat berperan aktif dalam mengawal terciptanya ekosistem digital yang inklusif, kompetitif, dan inovatif di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap perusahaan dengan posisi dominan di pasar digital tidak boleh hanya berfokus pada aspek ekonomi konvensional seperti pangsa pasar, tetapi juga harus mencakup kontrol terhadap data, mekanisme transaksi, dan pengaruhnya terhadap perilaku pelaku usaha lain.

Namun, ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dan menjadi bahan evaluasi lebih lanjut dalam penegakan hukum persaingan usaha di sektor digital. Pertama, regulasi harus lebih proaktif dalam mengantisipasi potensi monopoli digital yang bersifat dinamis dan tidak selalu tampak jelas dalam bentuk dominasi pangsa pasar tradisional.¹³ Karena penguasaan data dan jaringan ekosistem digital seringkali menjadi sumber kekuatan yang tersembunyi, pengawasan juga perlu mencakup aspek teknis dan algoritmik yang dapat memperkuat posisi dominan secara tidak langsung. Kedua, implementasi putusan ini harus diikuti dengan mekanisme pemantauan yang efektif agar kepatuhan Google dan pelaku usaha lain dapat terjaga secara berkelanjutan. Tanpa pengawasan yang ketat, potensi penyimpangan dan praktik anti-persaingan dapat kembali muncul dengan berbagai modus baru yang disesuaikan dengan inovasi teknologi. Oleh karena itu, KPPU dan lembaga terkait perlu memperkuat kapasitas teknis dan sumber daya manusia yang memahami kompleksitas ekonomi digital untuk memastikan putusan dapat dijalankan secara optimal. Ketiga, putusan ini juga menggarisbawahi perlunya sinergi antara regulator persaingan

¹³ Fajar Bima Alfian and Rilda Murniati, 'Self-Preferencing: Practices and Characteristics of Abuse of Dominant Position in Digital Markets' (2024) 4(1) *Jurnal Persaingan Usaha* 33 <https://www.researchgate.net/publication/382767899_Self_preferencing_Practices_and_Characteristics_of_Abuse_of_Dominant_Position_in_Digital_Markets>.

usaha dengan regulator lain yang menangani aspek teknologi informasi, perlindungan data pribadi, dan keamanan siber. Karena penguasaan data menjadi bagian penting dari monopoli digital, kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk membangun ekosistem digital yang sehat sekaligus melindungi hak konsumen dan pelaku usaha secara menyeluruh.

Dengan demikian, putusan ini bukan hanya sebagai bentuk penegakan hukum, melainkan juga sinyal penting bahwa regulasi harus terus berkembang mengikuti transformasi teknologi dan perilaku pasar digital. KPPU perlu terus memperkuat kerangka regulasi dan pengawasannya agar mampu menghadapi tantangan baru di masa depan, seperti monopoli berbasis kecerdasan buatan, ekosistem berbasis platform, serta integrasi vertikal yang semakin kompleks di sektor digital.

VI. KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis putusan KPPU terhadap Google dalam perkara *Google Play Billing system* menegaskan betapa krusialnya penegakan hukum persaingan usaha yang bersifat adaptif dan responsif dalam menghadapi dinamika pasar digital yang terus berkembang pesat. Dengan memerintahkan Google untuk mengimplementasikan diversifikasi metode pembayaran melalui mekanisme *User Choice Billing*, putusan ini secara nyata membuka peluang bagi terciptanya persaingan yang lebih sehat dan inovatif di ekosistem aplikasi digital Indonesia. Langkah tersebut tidak hanya memberikan keleluasaan bagi para pengembang aplikasi dalam memilih metode pembayaran yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka, tetapi juga menjadi upaya efektif dalam membatasi praktik penyalahgunaan posisi dominan yang selama ini berpotensi merugikan konsumen dan pelaku usaha lain yang beroperasi di dalam pasar digital. Dengan kata lain, putusan ini menandai sebuah titik balik penting dalam regulasi persaingan usaha digital yang menyeimbangkan antara kepentingan bisnis dan perlindungan terhadap persaingan yang sehat.

Dalam konteks yang lebih luas, peran regulator menjadi sangat vital dalam menjaga agar struktur pasar digital tidak jatuh ke dalam dominasi tunggal yang menghambat inovasi dan keberlangsungan usaha kecil maupun menengah. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas pengawasan yang terintegrasi serta penguatan sinergi antar lembaga terkait menjadi sebuah kebutuhan mendesak guna menghadapi kompleksitas monopoli digital yang kini tidak hanya berfokus pada penguasaan pangsa pasar, tetapi juga pada kontrol atas data pengguna dan orkestrasi ekosistem digital secara menyeluruh. Regulasi yang proaktif, bersifat preventif, dan disertai dengan mekanisme pemantauan berkelanjutan diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang inklusif, transparan, serta kompetitif, sekaligus menjamin keberlanjutan pertumbuhan sektor teknologi digital di Indonesia dalam jangka panjang.

REFERENSI

- Bima Alfian, Fajar and Rilda Murniati, ‘Self-Preferencing: Practices and Characteristics of Abuse of Dominant Position in Digital Markets’ (2024) 4(1) *Jurnal Persaingan Usaha* 33
https://www.researchgate.net/publication/382767899_Self_preferencing_Practices_and_Characteristics_of_Abuse_of_Dominant_Position_in_Digital_Markets
- Djaka, Meriyanti, ‘Tinjauan Asas Demokrasi Ekonomi Atas Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Membatasi Pengembang Teknologi Di Era Industri Kreatif: Studi Atas Tarif Layanan Google Play Store’ (2023) 53(2) *Jurnal Hukum & Pembangunan* 232
<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol53/iss2/1/>
- Dwi Arief Rahman and Muhammad Yasin, ‘Definisi Ekonomi Industri Dan Masalah Ekonomi Industri’ (2024) 3(1) *MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi* 120
<https://journal.areai.or.id/index.php/MENAWAN/article/view/1125>
- Faiq Natasya and Lydia Natasya Manullang, ‘Pengaruh Keberagaman Metode Pembayaran Digital Terhadap Ketepatan Pelaporan Keuangan Ukm’ (2024) 2(12) *Jurnal Media Akademik (Jma)*
<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view>

/1398>

Indithohiroh, Rosa, Abel Parvez and Hafsa Aryandini, ‘Dominasi Aplikasi Pembayaran Dalam Monopoli Persaingan Usaha: Studi Kasus Google Pay Billing’ (2024) 4(1) *Jurnal Persaingan Usaha* 20 <https://www.researchgate.net/publication/382770480_Dominasi_Aplikasi_Pembayaran_dalam_Monopoli_Persaingan_Usaha_Studi_Kasus_Google_Pay_Billing>

KPPU, *Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Dan Pasal 19 Huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan Di Indonesia* (2023) <<https://putusan.kppu.go.id/menu/>>

Mcintosh, Daniel, ‘We Need to Talk about Data: How Digital Monopolies Arise and Why They Have Power and Influence’ (2019) 23(2) *Journal of Technology Law & Policy* 188 <<https://heinonline.org/HOL/License>>

Smizer, Emma C, ‘Epic Games v Epic Games v. Apple: Tech-Tying and the Future of Antitrust’ (2021) 41(3) *Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review* <<https://digitalcommons.lmu.edu/elr/vol41/iss3/1/>>

Suhanda, Arij Naufal Attalah and Dwi Desi Yayi Tarina, ‘Implementation of Google Play Billing (GPB) for Indonesian Developers and Consumers Based on Law No. 5 of 1999 Concerning Monopoly Practices’ (2024) 6(4) *Law Development Journal* 576 <<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/lcj/article/view/42098>>

Verhoef, Peter C et al, ‘Digital Transformation: A Multidisciplinary Reflection and Research Agenda’ (2021) 122 *Journal of Business Research* 889 <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296319305478>>

Vijayagopal, Preethi, Bhawana Jain and Shyam Ayinippully Viswanathan, ‘Regulations and Fintech: A Comparative Study of the Developed and Developing Countries’ (2024) 17(8) *Journal of Risk and Financial Management* 324 <https://www.researchgate.net/publication/382619646_Regulations_and_Fintech_A_Comparative_Study_of_the_Developed_and_Developing_Countries>

Langga Populinanda, I Made Sarjana and I Made Dedy Priyanto, ‘Google Play Billing Monopoly in Digital Media Era from the Law’s Perspective’ (2023) 103 <<https://proceeding-ccomm.petra.ac.id/index.php/ccomm/article/view/16>>

Mardohar Hasianna Togatorop, Adelyn et al, ‘Transformasi Digital Dalam Mencapai Keberlanjutan Di Bidang Ekonomi Dan Keuangan’ (2024) 16 <<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/MBIC/index>>